



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBI FIRLLI alias ROBI bin (alm) SUGITO;
Tempat lahir : Rengat;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Teuku Umar RT.002 RW.001 Kel. Sekip Hilir
Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Markus Van Branco Harianja, S.H, dan Zulkifli, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum MZ & Associates yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Gg Ansor Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru - Riau, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 yang didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat yang dicatat dalam register Nomor 48/SK/Pid/2023/PN.Rgt pada tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ROBI FIRLLI alias ROBI Bin (alm) SUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI FIRLLI alias ROBI Bin (alm) SUGITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam.
 - 1 (satu) tas laptop warna hitamDipergunakan dalam perkara lain atas nama MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROBI FIRLLI alias ROBI Bin (alm) SUGITO pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Teuku Umar RT.002 RW.001 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Jln. Teuku Umar RT.002 RW.001 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu terdakwa menanyakan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam kepada saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "laptop dari mana tu?" lalu saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO menjawab "aku curi" selanjutnya saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam tersebut untuk dijual kepada terdakwa dengan harga 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mau membeli 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam tersebut dari saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam tanpa dilengkapi dokumen maupun nota pembelian dari saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJAR GEMILANG alias FAJAR bin RUSLIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam milik Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Hangtuh, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di dalam rumah tempat tinggal Saksi yang terletak di samping Masjid Darussalam, yang mana Saksi bekerja sebagai penjaga Masjid Darussalam, dan di sebelah masjid tersebut terdapat ruangan tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengenali pelaku yang mengambil laptop merek Acer warna hitam milik Saksi tersebut namun jika dilihat dari rekaman CCTV yang ada di masjid pelakunya adalah satu orang laki-laki yang Saksi tidak kenali nama dan orangnya;
- Bahwa sebelum pelaku mengambil laptop tersebut posisi laptop Saksi letakkan di atas meja kecil di di dalam kamar Saksi di dalam rumah tempat tinggal Saksi di samping Masjid Darusalam, yang mana saat itu pintu rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci, dan kuncinya Saksi kantong, kemudian karena Saksi ada keperluan ke Rengat Barat maka Saksi meninggalkan laptop di rumah tersebut dengan kondisi pintu terkunci;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku akan tetapi setelah Saksi kembali dari Rengat Barat Saksi hendak masuk ke dalam rumah Saksi, kemudian Saksi melihat pintu rumah Saksi sudah terbuka, dan ada kunci yang tergantung di pintu, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah, dan melihat laptop Saksi bersama dengan tas warna hitam dengan tulisan BACKPAK milik Saksi sudah tidak ada lagi, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi mengecek rekaman CCTV, dan dari rekaman

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt



tersebut Saksi melihat ada satu orang laki-laki dengan pakaian warna hitam masuk melalui pintu, kemudian mengambil laptop Saksi dengan cara dimasukkan ke dalam tas Saksi yang berwarna hitam merek Acer;

- Bahwa Saksi memiliki laptop warna hitam merek Acer tersebut dengan cara membelinya di BMT Indragiri tahun 2021 dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun untuk kwitansi pembelian laptop tersebut sudah hilang;
- Bahwa setelah berjalannya proses hukum saksi akhirnya mengetahui bahwa Saksi Mohammad Khoriman yang mengambil tanpa izin laptop warna hitam merek Acer milik Saksi, yang kemudian oleh Saksi Mohammad Khoriman dijual kepada Terdakwa, terhadap hal tersebut antara Terdakwa, Saksi Mohammad Khoriman sebagai Pihak Pertama dengan Saksi Korban Fajar Gemilang alias Fajar bin Ruslin telah terjadi perdamaian yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN bin (alm) SUGITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mohammad Khoriman seorang diri mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam berikut tasnya warna hitam di salah satu ruangan/kamar yang berada belakang Masjid Darussalam yang berada di Jalan Hangtuah, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam tersebut, caranya yaitu sesampainya di halaman Masjid Darussalam Saksi Mohammad Khoriman melihat situasi terlebih dahulu kemudian Saksi Mohammad Khoriman pergi ke ruangan yang berada di belakang Masjid Darussalam, dimana Saksi Mohammad Khoriman melihat ruangan tersebut pintunya tertutup dan terkunci, kemudian Saksi Mohammad Khoriman meraba-raba ke atas ventilasi pintu ruangan tersebut untuk mencari kunci, dan Saksi Mohammad Khoriman berhasil menemukan sebuah kunci, Saksi Mohammad Khoriman



menggunakan kunci tersebut untuk membuka ruangan tersebut, kemudian setelah Saksi Mohammad Khoriman berhasil membuka pintu ruangan tersebut, selanjutnya Saksi Mohammad Khoriman masuk ke dalam, dimana di dalam ruangan tersebut Saksi Mohammad Khoriman melihat 1 (satu) unit laptop warna hitam yang berada di atas meja, selanjutnya Saksi Mohammad Khoriman langsung mengambil laptop tersebut, dan memasukan ke dalam tas, selanjutnya membawa tas berikut laptopnya, kemudian Saksi Mohammad Khoriman pergi dan kabur dengan membawa barang-barang yang telah Saksi Mohammad Khoriman ambil tersebut;

- Bahwa Saksi Mohammad Khoriman mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam berikut 1 (satu) buah tas warna hitam yang Saksi Mohammad Khoriman ambil tersebut Saksi Mohammad Khoriman jual kepada abang kandung Saksi Mohammad Khoriman yaitu Terdakwa dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut Saksi Mohammad Khoriman tidak ada melakukan pengrusakan melainkan memakai kunci yang Saksi Mohammad Khoriman temukan di atas ventilasi pintu untuk membuka pintu ruangan yang dituju sehingga Saksi Mohammad Khoriman berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut, dan mengambil laptop yang berada didalamnya;
- Bahwa kondisi ruangan yang berada di Masjid Darussalam tempat Saksi Mohammad Khoriman mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut adalah bangunan yang tertutup dimana pada saat itu ruangan tersebut sudah ditutup dan dikunci oleh pemiliknya namun Saksi Mohammad Khoriman menggunakan kunci lain yang ditemukan di atas ventilasi pintu untuk membuka ruangan tersebut, dan saat Saksi Mohammad Khoriman masuk, dan mengambil barang-barang tersebut tidak ada orang di dalam ruangan, dan kondisi dari barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berada di atas meja yang berada di dalam ruangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Mohammad Khoriman tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang Saksi Mohammad Khoriman ambil, namun setelah diamankan di kantor Polisi barulah Saksi Mohammad Khoriman mengetahui pemilik dari barang-barang yang Saksi Mohammad Khoriman ambil adalah Saksi Fajar Gemilang, dimana Saksi Mohammad Khoriman tidak ada meminta izin dari pemilik barang untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB di dalam ruangan yang berada di Masjid Darussalam di Jalan Hangtuah, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa antara Terdakwa, Saksi Mohammad Khoriman sebagai Pihak Pertama dengan Saksi Korban Fajar Gemilang alias Fajar bin Ruslin telah terjadi perdamaian yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HARMINO JEVON D TUMANGGOR alias JEVON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pembelian barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam milik Saksi Fajar Gemilang tersebut tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jl. Hangtuah, Kel. Sekip Hilir, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa pelaku yang Saksi amankan ada 1 (satu) orang karena telah melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) unit Laptop warna hitam milik Saksi FAJAR GEMILANG, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jl. Hangtuah, Kel. Sekip Hilir, Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang berada di rumahnya yang berada di Jl. Teuku Umar, RT/RW. 002/001, Kel. Sekip Hilir, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop yang dibeli Terdakwa dari Saksi MOHAMMAD KHORIMAN tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengamanan di TKP barang bukti yang ditemukan, yaitu 1 (satu) buah laptop merek ACER warna Hitam dan 1 (satu) buah tas laptop warna Hitam milik Saksi Fajar Gemilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tengku Umar RT.002 RW.001, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu karena membeli barang hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut adalah Saksi Mohammad Khoriman yang merupakan adik kandung Terdakwa, yang dijual kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, dan Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mohammad Khoriman di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Teuku Umar RT.002 RW.001, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat Saksi Mohammad Khoriman menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut Terdakwa mengetahui bila 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena harganya yang tidak wajar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menerima 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang dijual/diserahkan oleh Saksi Mohammad Khoriman;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau nota pembeliannya;
- Bahwa tidak wajar membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tidak dilengkapi dengan dokumen atau nota pembeliannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakannya atau mengoperasikannya, dan Terdakwa juga tidak ada merubah bentuknya mulai dari saat membeli barang tersebut dari Saksi Mohammad Khoriman;
- Bahwa saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut tidak ada orang yang mengetahui selain Terdakwa dan Saksi Mohammad Khoriman;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dari Saksi Mohammad Khoriman tersebut Terdakwa menyimpan, dan memakai sendiri laptop tersebut sampai akhirnya Terdakwa diamankan di rumah oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB berikut 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tas laptop yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Mohammad Khoriman, dan dibawa ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Mohammad Khoriman yaitu Saksi Mohammad Khoriman adalah adik kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Kerugian Saksi FAJAR GEMILANG alias FAJAR bin RUSLIN akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN bin (alm) SUGITO adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Mohammad Khoriman dengan Saksi Korban Fajar Gemilang alias Fajar bin Ruslin telah terjadi perdamaian yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) tas laptop warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tengku Umar RT.002 RW.001, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu karena membeli barang hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut adalah Saksi Mohammad Khoriman yang merupakan adik kandung Terdakwa, yang dijual kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, dan Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mohammad Khoriman di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Teuku Umar RT.002 RW.001, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat Saksi Mohammad Khoriman menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut Terdakwa mengetahui bila 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena harganya yang tidak wajar;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang dijual/diserahkan oleh Saksi Mohammad Khoriman;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau nota pembeliannya;
- Bahwa tidak wajar membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tidak dilengkapi dengan dokumen atau nota pembeliannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakannya atau mengoperasikannya, dan Terdakwa juga tidak ada merubah bentuknya mulai dari saat membeli barang tersebut dari Saksi Mohammad Khoriman;
- Bahwa saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut tidak ada orang yang mengetahui selain Terdakwa dan Saksi Mohammad Khoriman;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dari Saksi Mohammad Khoriman tersebut Terdakwa menyimpan, dan memakai sendiri laptop tersebut sampai akhirnya Terdakwa diamankan di rumah oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB berikut 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tas laptop yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Mohammad Khoriman, dan dibawa ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Mohammad Khoriman yaitu Saksi Mohammad Khoriman adalah adik kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Mohammad Khoriman dengan Saksi Korban Fajar Gemilang alias Fajar bin Ruslin telah terjadi perdamaian yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **ROBI FIRLLI alias ROBI bin (alm) SUGITO** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (Error In Persona) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dari unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tengku Umar RT.002 RW.001, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu karena membeli barang hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa yang menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut adalah Saksi Mohammad Khoriman yang merupakan adik kandung Terdakwa, yang dijual kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, dan Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mohammad Khoriman di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Teuku Umar RT.002 RW.001, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Mohammad Khoriman menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut Terdakwa mengetahui bila 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena harganya yang tidak wajar;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menerima 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang dijual/diserahkan oleh Saksi Mohammad Khoriman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau nota pembeliannya;

Menimbang, bahwa tidak wajar membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tidak dilengkapi dengan dokumen atau nota pembeliannya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakannya atau mengoperasikannya, dan Terdakwa juga tidak ada merubah bentuknya mulai dari saat membeli barang tersebut dari Saksi Mohammad Khoriman;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut tidak ada orang yang mengetahui selain Terdakwa dan Saksi Mohammad Khoriman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dari Saksi Mohammad Khoriman tersebut Terdakwa menyimpan, dan memakai sendiri laptop tersebut sampai akhirnya Terdakwa diamankan di rumah oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB berikut 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tas laptop yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Mohammad Khoriman, dan dibawa ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Mohammad Khoriman yaitu Saksi Mohammad Khoriman adalah adik kandung Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Mohammad Khoriman dengan Saksi Korban Fajar Gemilang alias Fajar bin Ruslin telah terjadi perdamaian yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kerugian Saksi FAJAR GEMILANG alias FAJAR bin RUSLIN akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHORIMAN bin (alm) SUGITO adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dengan kesadarannya mengetahui tindakan Saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN bin (alm) SUGITO yang mengambil tanpa izin 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi FAJAR GEMILANG alias FAJAR bin RUSLIN, selanjutnya Terdakwa menyangupi tawaran Saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN bin (alm) SUGITO untuk membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut adalah hasil kejahatan, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian Tindakan Terdakwa adalah telah memenuhi kualifikasi unsur dakwaan kedua yakni "membeli sesuatu barang yang diketahuinya barang tersebut diperoleh karena kejahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) tas laptop warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD KHORIMAN

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KHORIMAN bin (alm) SUGITO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN bin (alm) SUGITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa, Saksi Mohammad Khoriman sebagai Pihak Pertama dengan Saksi Korban Fajar Gemilang alias Fajar bin Ruslin sebagai Pihak Kedua telah terjadi perdamaian yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dan Saksi Mohammad Khoriman mengakui bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa dan Saksi Mohammad Khoriman bersedia mengganti kerugian Saksi Korban Fajar Gemilang, kemudian Saksi Korban Fajar Gemilang alias Fajar bin Ruslin telah memaafkan Terdakwa dan Saksi Mohammad Khoriman yang mana hal ini juga sudah terkonfirmasi dalam persidangan, maka Majelis Hakim memandang telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula bagi Saksi Korban Fajar Gemilang alias Fajar bin Ruslin, serta Terdakwa bukan merupakan pelaku tindak pidana berulang, sehingga dalam perkara ini dapat diterapkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang mana hal ini menjadikan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak terdapat keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bersedia mengganti kerugian Saksi Korban, serta Saksi Korban juga telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI FIRLLI alias ROBI bin (alm) SUGITO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) tas laptop warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN bin (alm) SUGITO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt